



**PUTUSAN**

Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ruben Swanto Manullang** anak dari **Marihot Manullang** ;
2. Tempat lahir : Parsaoran (Medan) ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/09 Mei 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Gede Permai No. 03 RT 09 RW 09 Desa Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/sopir grab ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 25 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu kami ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan Penjara.;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna cream no imei : 863440033938071
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang, bersama-sama dengan Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi dan Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di jalan depan pintu tol jagorawi Citereup Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



- Bermula pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekira Jam 13.00 Wib Ketika Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “*bang ini ada sabu, mau ga?*” kemudian Terdakwa langsung menjawab “*mau*”, selanjutnya sekira Jam 14.30 Wib Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi bersama dengan saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menemui Terdakwa yang sedang berada di depan pintu tol Citeureup Kabupaten Bogor dan Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan menyerahkan 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa baru menyerahkan uang tunai kepada Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan di kemudian hari, kemudian pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekira Jam 15.30 Wib di jalan depan pintu tol Citeureup Kabupaten Bogor Terdakwa baru melunasi kekurangan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi bersama dengan saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan.
- Selanjutnya pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sekira pada pukul 20.00 Wib di jalan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor datang Saksi Sandri Jayana, Saksi Adi Sundara dan saksi Akip Kuswandi (ketiganya pihak kepolisian Polres Bogor) langsung melakukan penangkapan pemeriksaan dan penggeledahan kepada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case handphone merk oppo warna cream yang disimpan di dalam tas slempang warna abu abu yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.



➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi dan saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli atau terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL15CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 09 September 2021 An. Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1031 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang.**

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0303 gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang, bersama-sama dengan Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi dan Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di jalan depan pintu tol jagorawi Citereup Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib ketika Saksi Sandri Jayana, Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Bogor), sedang melaksanakan penyelidikan peredaran gelap narkotika di wilayah sentul babakan madang kabupaten bogor dan sekitarnya, tiba-tiba ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki dan membawa narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi Sandri Jayana, Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara langsung melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah sentul tepatnya di depan Sirkuit Sentul di Jalan Raya Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor dan berhasil mengamankan Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan dan Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi, namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan pada saat dilakukan intogerasi Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan dan Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



menceritakan bahwa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut telah dijual kepada Terdakwa Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira Jam 20.00 Wib Saksi Sandri Jayana, Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara langsung bergerak mencari keberadaan Terdakwa dan tepatnya di jalan depan pintu tol jagorawi citeureup kabupaten bogor Saksi Sandri Jayana, Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case handphone merk oppo warna cream yang disimpan di dalam tas slempang warna abu abu yang sedang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa Bersama sama dengan Saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan dan Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case handphone merk oppo warna cream yang disimpan di dalam tas slempang warna abu abu yang sedang Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi dan saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan tol jagorawi citeureup kabupaten bogor dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara dua kali pembayaran yaitu pertama pada Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua pada Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi dan saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL15CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 09 September 2021 An. Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1031 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang.**

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0303 gram.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sandry J, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



keluarga ;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan depan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwapada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case warna hitam handphone merk OPPO warna cream yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut didapat dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut terdakwa akan dibayarkan kalau terdakwa ada uang ;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Mochamad Akbar Setiawan kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik being disimpan terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan kawan-kawan saksi ;

- Bahwa menurut terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Adi Sundara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan depan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwapada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case warna hitam handphone merk OPPO warna cream yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut didapat dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Akbar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Setiawan ;

- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut terdakwa akan dibayarkan kalau terdakwa ada uang ;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Mochamad Akbar Setiawan kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik beung disimpn terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan kawan-kawan saksi ;
- Bahwa menurut terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Mochamad Akbar Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan pintu tol Citeureup Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan Fandi Arfan Wahyudi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana seharusnya yang dibayar terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan kekurangan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi yang menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi sendiri yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Fandi Arfan Wahyudi ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi melalui whatsapp yang mengatakan terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu, hingga akhirnya saksi menyerahkan sabu kepada terdakwa bersama dengan saksi Fandi Arfan Wahyudi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan sirkuit Sentul di Jalan Raya Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor, saksi yang saat itu bersama dengan saksi Fandi Arfan Wahyudi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan saksi Fandi Arfan Wahyudi, saksi mengakui telah menyerahkan sabu kepada terdakwa bersama dengan saksi Fandi Arfan Wahyudi, dan saat itu juga saksi dan saksi Fandi Arfan Wahyudi ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh terdakwa telah habis dipergunakan oleh saksi dan saksi Fandi Arfan Wahyudi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Awan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan pintu tol Citeureup Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan Mochamad Akbar Setiawan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana seharusnya yang dibayar terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan kekurangan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa oleh terdakwa uangnya diserahkan kepada saksi Mochamad Akbar Setiawan dan uang tersebut kemudian untuk makan bareng dengan saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi terdakwa kalau terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dan kemudian saksi menghubungi saksi Mochamad Akbar Setiawan dan disanggupi oleh saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa saksi Mochamad Akbar Setiawan yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan juga yang menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan sirkuit Sentul di Jalan Raya Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor, saksi yang saat itu bersama dengan saksi Mochamad Akbar Setiawan didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Bogor dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi dan saksi Mochamad Akbar Setiawan, saksi Mochamad Akbar Setiawan mengakui telah menyerahkan sabu kepada terdakwa bersama dengan saksi, dan saat itu juga saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa telah habis dipergunakan oleh saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi untuk makan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan depan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam case warna hitam handphone merk OPPO warna cream yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Akbar Setiawan dan kekurangan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi Mochamad Akbar Setiawan kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik bening disimpan terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa oleh terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1031 gram, dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir menjadi 0,0303 gram ;
- 1 (satu) buah case warna hitam bersama handphone merk oppo warna krem, nomor imei 863440033938071 ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL15CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 09 September 2021 telah memeriksa 1 (satu)

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0.1031 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium berat netto akhir 0,0303 gram, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan depan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case warna hitam handphone merk OPPO warna cream yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Akbar Setiawan dan kekurangan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi Mochamad Akbar Setiawan kemudian menyerahkan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik being disimpan terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa oleh terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), dan juga terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL15CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 09 September 2021 telah memeriksa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0.1031 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium berat netto akhir 0,0303 gram, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Ruben Swanto Manullang anak dari Marihot Manullang yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Ruben Swanto Manullang anak dari Marihot Manullang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa Ruben Swanto Manullang anak dari Marihot Manullang yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



## **Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dan adanya kata “atau” pada bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan unsur delik “permufakatan jahat” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan depan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor dikarenakan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam case warna hitam handphone merk OPPO warna cream yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa ;

Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Akbar Setiawan dan kekurangan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;

Bahwa saksi Mochamad Akbar Setiawan kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik being disimpan terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor ;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan terdakwa tidak ada memiliki izin membeli dan menyimpan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat adanya kerjasama atau persekongkolan antara terdakwa dengan saksi Mochamad Akbar Setiawan Bin Awan Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi Bin Arie Teguh Wahyudi dalam melakukan transaksi tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas serta dikaitkan dengan pengertian permufakatan jahat, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi ;

**Ad 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**tanpa hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**perbuatan melawan hukum**" disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I



bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan depan pintu tol Jagorawi Citeureup Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bogor karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam case warna hitam handphone merk OPPO warna cream yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Mochamad Akbar Setiawan dan saksi Fandi Arfan Wahyudi dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Akbar Setiawan dan kekurangan uangnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor ;

- Bahwa saksi Mochamad Akbar Setiawan kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik bening disimpan terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Mochamad Akbar Setiawan ;
- Bahwa oleh terdakwa, sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), dan juga terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membeli dan menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat terdakwa membeli sabu dari Mochamad Akbar Setiawan Mochamad Akbar Setiawan dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di depan pintu tol Citeureup dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan pintu tol Jagorawi Kabupaten Bogor, 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Fandi Arfan Wahyudi dan oleh terdakwa 3 (tiga) paket sabu tersebut disimpan di case handphone terdakwa, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, di depan pintu tol Citeureup terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi terdakwa, sedangkan yang sisanya sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik beung di disimpan terdakwa didalam case warna hitam handphone milik terdakwa dan kemudian diletakkan di dalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bogor , sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkoba jenis shabu ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL15CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo tanggal 09 September 2021 telah memeriksa 1 (satu)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0.1031 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium berat netto akhir 0,0303 gram, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Ruben Swanto Manullang Anak dari Marihot Manullang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plasik bening berisi berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1031 gram,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir menjadi 0,0303 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah case warna hitam bersama handphone merk oppo warna krem, nomor imei 863440033938071 ;

Barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, akan tetapi saat diperlihatkan dipersidangan handphone tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu ;

Barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan tempat untuk menyimpan sabu, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan membeli sabu yang nyata-nyata merupakan benda terlarang untuk diperjualbelikan maupun untuk dikonsumsi ;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



**Kedaaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Ruben Swanto Manullang anak dari Marihot Manullang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ruben Swanto Manullang anak dari Marihot Manullang**, dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1031 gram, dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir menjadi 0,0303 gram ;
  - 1 (satu) buah case warna hitam bersama handphone merk oppo warna krem, nomor imei 863440033938071 ;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Arif Riyanto, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

**Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**

**Christina Simanullang, SH, MH**

**Siti Suryani Hasanah, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Yuhdin Ni'mah, Bc.IP**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2022/PN.Cbi